

TINJAUAN ‘URF TERHADAP PENYAJIAN *TEPAK SIRIH*
DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU
(STUDI DI DESA SEUNEBOK ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :
FANI MAIFA
NIM: 2022018012



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022 M / 1443 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

Tinjauan 'Urf Terhadap Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu


(Studi Di Desa Seunebok Aceh)

Oleh:

FANI MAIFA
2022018012

Menyetujui:

Pembimbing I


Siti Suryani, Lc, MA
NIP. 19730821 201101 2 001


Pembimbing: II


Iklisan Kamilan Latif, M.H
NIP.19891230 201903 1 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zufikar, MA
NIP. 19720909 1999 05 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul **TINJAUAN 'URF TERHADAP PENYAJIAN TEPAK SIRIH DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU (STUDI DI DESA SEUNEBOK ACEH)** atas nama Fani Maifa dengan NIM 2022018012 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 13 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program Studi Hukum Keluarga Islam.

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



Sitti Suryani, Lc. MA
NIP. 197308212011012001

Sekretaris




Ikhsan Kamilan Latif, M.H
NIP. 19891230 201903 1 014

Penguji I



Fakhrurrazi, Lc., M.H.I
NIDN. 2029038601

Penguji II



Zulham Wahyudani, MA
NIP. 198410072019031004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19770909 1999051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fani Maifa
Nim : 2022018012
Tempat Tanggal Lahir : Seunebok Aceh, 08 Maret 2000
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Seunebok Aceh, Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan ‘Urf Terhadap Penyajian Tepak Sirih Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Di Desa Seunebok Aceh)**” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Seunebok Aceh, 04 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan



Fani Maifa
2022018012

ABSTRAK

Penyajian *Tepak sirih* dalam acara perkawinan merupakan kebiasaan masyarakat Melayu sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. *Tepak sirih* memiliki arti simbol silaturahmi antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya pihak mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai perempuan untuk membawa *tepak sirih*. Apabila mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih* tersebut maka diwajibkan untuk membayar denda. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu: Bagaimana praktik penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Seunebok Aceh. Bagaimana tinjauan 'urf terhadap praktik penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Seunebok Aceh. Tujuan dari skripsi ini yaitu: untuk mengetahui praktik penyajian *tepak sirih* dalam adat perkawinan Melayu di Desa Seunebok Aceh tersebut. Untuk mengetahui tinjauan 'urf terhadap penyajian *tepak sirih* dalam adat perkawinan adat Melayu tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa acara perkawinan yang mengharuskan adanya penggunaan *tepak sirih* sebagai salah satu syarat terpenuhinya ketentuan adat yang berlaku merupakan adat asli orang Tamiang. *Tepak sirih* memiliki makna sebagai buah tangan dari mempelai baik yang membawa *tepak sirih* maupun yang menunggu *tepak sirih* tersebut. Kini orang-orang tidak lagi memprioritaskan sirih sebagai hidangan jamuan. Dikarenakan orang-orang sekarang lebih mementingkan penampilan. Meskipun hal seperti ini terjadi jika mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih* maka diwajibkan untuk membayar denda. Di dalam Islam tidak boleh memberikan sanksi atau denda dalam bentuk harta. Dapat disimpulkan bahwa adat yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang bertentangan dengan syara', kebiasaan ini termasuk ke dalam 'urf yang fasid, dikarenakan tidak sesuai dengan hukum syara'.

Kata kunci: Penyajian, *Tepak Sirih*, 'urf

ABSTRACT

The presentation of batel slap in marriage ceremonies is a Malay custom that has become a tradition for generations. Batel slap is a symbol of the relationship between the bride and groom. In practice, the groom will come to the bride's house to bring a betel leaf. If the groom does not bring the betel leaf then he is required to pay a fine. The formulation of the problem in this thesis is: How is the practice of presenting tepak sirih in traditional Malay marriages in Seunebok Village, Aceh. How is 'urf's review of the practice of presenting batel slap in traditional Malay marriages in Seunebok Village, Aceh. The purpose of this thesis is: to find out the practice of presenting tepak sirih in Malay marriage customs in the Seunebok village of Aceh. To find out the 'urf review of the presentation of batel slap in the traditional Malay marriage custom. This research is a field research (field research). Using a Sociological Normative approach. The data collection technique that the researcher uses is by using observation, unstructured interviews, and documentation. The result of this research is that the wedding ceremony which requires the use of batel slap as one of the conditions for the fulfillment of applicable customary provisions is the original custom of the Tamiang people. Slap betel has a meaning as a gift from the bride and groom, both men and women who bring the betel slap and those who wait for the betel slap. Now people no longer prioritize betel as a banquet. Because people are now more concerned with appearance. Even though something like this happens if the groom does not bring a betel leaf then he is required to pay a fine. In Islam, it is not permissible to impose sanctions or fines in the form of property. It can be concluded that the customs carried out by the community are contrary to syara', this habit is included in the 'fasid urf, because it is not in accordance with syara' law'.

Keywords: Presentation, batel slap, 'urf

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa menganugrahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul “ Tinjauan ‘Urf Terhadap Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Di Desa Seunebok Aceh)” sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, alim Ulama dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya. Yang telah menjadi pelita dalam kegelapan umat manusia.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H Basri Ibrahim, MA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Azwir, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.
4. Ibu Siti Suryani, Lc, MA, selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ikhsan Kamilan Latif, M.H selaku pembimbing kedua yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.
6. Ibu Adelina Nasution, MA selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Secara terkhusus peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada Ayahda Ismail dan ibunda Zaujah yang sangat penulis sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan baik,serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas Do'a semangat serta motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.
2. Kepada Abang, Kakak, Adik, serta saudara Ipar tercinta dan tersayang, Kahar Muzakir, MH, Nasruddin, S.kom I, Ana Mariana, S. Pd I, Asyraful Anam, Zulfadli, Ade Yulia Defani, Amd Keb, Rizki Rahmatillah, S.E. Terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis didalam penulisan skripsi ini.

3. Kepada teman karib, Ilhamdi, sahabat surga, Mawar Indah Sari, S.H, Zahratul ‘Aini, Nurul Husna, Missa Khaliza, S.H, Siti Nazira, S.H, Desri Rizki Ramadani, S.H, Mulia Wulandari, Zikri Aulia, Safawadi, keluarga cemara, Nana Raseki, wardani, Intan Muyassirah, Debi Cinta Marito ritonga. Dan seluruh teman-teman Mahasiswa HKI angkatan 2018 unit 2 penulis ucapkan terima kasih karena telah membantu, memberi semangat serta do’a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian dan support yang berkedok pertanyaan “ kapan sidang ? kapan wisuda ?” sampai detik ini you are great.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kririk dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Seunebok Aceh, 5 Juli 2022
Penulis

FANI MAIFA
2022018012

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Kegunaan Penelitian | 3 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 4 |
| F. Kajian pustaka | 6 |
| G. Kerangka Teori | 9 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | |
| A. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf | 13 |
| 1. Pengertian ‘Urf | 13 |
| 2. Macam-Macam ‘Urf | 14 |
| 3. Kedudukan ‘urf dalam menetapkan Hukum..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Melayu Tamiang | 19 |
| 1. Walimatul Urs’ dalam Islam..... | 19 |
| 2. Walimatul Urs’ dalam Adat Melayu..... | 26 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Denda Dalam Hukum Islam | 31 |
| 1. Pengertian Denda..... | 31 |
| 2. Hukum Denda Dalam Islam | 32 |

BAB III METODELOGI PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian..... | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian | 38 |
| C. Lokasi dan Waktu..... | 38 |
| D. Sumber Data..... | 38 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| F. Teknik Analisis Data | 41 |
| G. Teknik Penulisan..... | 42 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 43 |
| B. Praktik Penyajian Tepak Sirih dalam Perkawinan Adat Melayu | 46 |
| C. Tinjauan ‘Urf terhadap penyajian Tepak Sirih dalam Perkawinan Adat Melayu | 53 |
| D. Analisis Penulis | 56 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN-LAMPIRAN 64

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat disebut juga '*urf*' berarti kebiasaan atau tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga memiliki integrasi yang kuat dengan pola perilaku masyarakat.¹ Adat istiadat memiliki peran penting yaitu mengatur, mengendalikan, memberikan arahan kepada tindakan dan perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Adat istiadat perkawinan dalam suatu masyarakat berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan upacara perkawinan.

Sejak Nabi Muhamad SAW belum diutus menjadi Rasul, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat, baik di dunia Arab maupun dibagian lain termasuk di Indonesia adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar-dasar nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul semua adat atau tradisi yang tidak sesuai dengan syari'at Islam tidak dibolehkan lagi untuk dilaksanakan.

Adat perkawinan bagi masyarakat Melayu merupakan hal yang sangat sakral, dan juga sangat erat kaitannya dengan penggunaan sirih pada beberapa tahap pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat Melayu. Diantaranya yaitu pada saat proses lamaran, dan pada saat mengantar mempelai laki-laki ketempat mempelai wanita.

¹Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

Penggunaan sirih sering dihubungkan dengan resepsi pernikahan dalam adat Melayu, sirih tersebut disusun dengan seindah mungkin di dalam tempat yang diberi nama *tepak sirih*. *Tepak sirih* tersebut dibawa ke tempat kediaman mempelai perempuan untuk mendapat restu mengenai maksud kedatangan mempelai laki-laki, apabila *tepak sirih* telah direstui oleh Datok barulah proses lain dapat dilaksanakan. *Tepak sirih* yang telah dibawa oleh mempelai laki-laki dibuka dan diperlihatkan kepada *tetuha* kampung. Jika mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih*, maka tidak diberi masuk ke dalam rumah mempelai wanita sebelum adat tersebut terpenuhi, atau akan dikenakan sanksi oleh *tetuha*.²

Pada masyarakat Melayu Tamiang, sirih yang telah dibawa oleh mempelai laki-laki dihidangkan untuk dimakan bersama *tetuha* kampung. Karena makan sirih merupakan kebiasaan bagi masyarakat suku perkauman Tamiang, sirih juga digunakan sebagai bahasa isyarat dalam upacara perkawinan. Sebagai simbol budaya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam adat istiadat Melayu. Begitu pula halnya perkawinan menurut adat desa Seunebok Aceh terhadap pelaksanaan adat tersebut.

Prosesi adat pernikahan di desa Seunebok Aceh sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, harus membawa *tepak sirih* dalam proses peminangan, akad nikah dan *walimah*. Penulis hanya membahas keharusan membawa *tepak sirih* pada saat *walimah*. Karena *tepak sirih* menjadi suatu hal yang wajib dibawa pada acara pernikahan di desa Seunebok Aceh, karena ini merupakan adat kebiasaan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang masih dijalankan

² Observasi langsung, 04 April 2021

masyarakat saat ini. Bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap adat tersebut ? Apakah adat ini sejalan dengan hukum Islam atau bertentangan dengan hukum Islam. Inilah beberapa problematika yang melatarbelakangi tulisan (penelitian) ini, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“ Tinjauan *'Urf* Terhadap Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Di Desa Seunebok Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Seunebok Aceh ?
2. Bagaimana Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Seunebok Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Seunebok Aceh
2. Untuk mengetahui Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Seunebok Aceh

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan kepada mahasiswa/i IAIN Langsa, khususnya kepada mahasiswa/i Fakultas Syariah tentang penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan adat Melayu.

2. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum Islam dibidang adat.

E. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi dari skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjaun ‘*Urf*

Tinjaun adalah merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³

‘*Urf* adalah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.⁴

Adapun tinjaun ‘*urf* yang penulis maksud adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalahnya.

³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), h. 10.

⁴ Muhammad Ma’sum Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah Al-S,yarifah Al-Kh0dijah, 2008), h. 79.

2. Penyajian *Tepak Sirih*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyajian adalah proses, cara, perbuatan penyajian⁵. Contoh; ia menyerahkan urusan penyajian itu kepada orang lain. Arti lain dari penyajian adalah pengaturan penampilan (tentang pertunjukan dan sebagainya).

Tepak Sirih adalah tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan untuk tradisi makan sirih.⁶Dapat dipahami bahwa *Tepak Sirih* merupakan peralatan adat dalam adat masyarakat Melayu.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis penyajian *tepak sirih* adalah suatu tempat sirih yang dibawa oleh mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan diberikan langsung kepada pihak mempelai perempuan sebagai hantaran ingin memasuki rumah pengantin perempuan.

3. Perkawinan Adat Melayu

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁷Dapat dipahami bahwa perkawinan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah. Bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

⁵Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika,1997), h. 226.

⁶Norhuda Salleh, "*Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan Dalam Adat Perkahwinan Melayu*", *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal Of Communication*, Jilid 30 (Special Issue) 2014: 180.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.III ..., h. 8.

Adat berarti aturan sejak nenek moyang⁸, diketahui dan diulang-ulang serta menjadi kebiasaan didalam masyarakat, adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat tergantung pada masyarakat yang mendukung adat tersebut.

Melayu merupakan nama yang menunjuk pada suatu gugusan yang ciri utamanya merupakan penuturan bahasa Melayu. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis perkawinan adat Melayu disini adalah Perkawinan yang dilangsungkan setelah akad nikah atau disebut juga dengan walimah, adat Melayu yang dimaksud disini adalah adat yang ada di Melayu Tamiang.

4. Desa Seunebok Aceh

Seunebok Aceh adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran tentang tepak sirih banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis, baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, atau yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang bisa dijadikan sumber informasi. Mengenai tepak sirih ini ada beberapa pembahasan yang berhubungan terhadap topik yang akan diteliti penulis.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Emi Lestari dengan judul skripsi *Tepak Sirih Dalam Prosesi Peminangan Adat Melayu Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*. Skripsi ini membahas tentang proses peminangan adat melayu

⁸Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,*, h. 10.

Jambi yang mengharuskan tepak sirih di dalamnya yang mana penulis meneliti permasalahan di desa Majelis Hidayah. Dimana dalam prosesi peminangan adat melayu Jambi yang mengharuskan adanya tepak sirih telah dilakukan oleh masyarakat melayu Jambi sejak zaman dahulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan deskriptif dan analisis. Jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dengan jenis teknik purposive sampling. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, tepak sirih dalam prosesi peminangan adat melayu Jambi di desa Majelis Hidayah adalah prosesi dimana ketika pihak laki-laki datang untuk melamar si perempuan harus membawa tepak sirih yang berisi sirih, kapur, tembakau, pinang, gambir, rokok, dan uang Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah).⁹Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis lebih pada keharusan melakukan penyajin *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu di Desa Seunebok Aceh.

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Hindra Rivana dengan judul skripsi *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tepak Sirih Sebagai Hantaran Wajib Pada Proses Lamaran Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan*. Skripsi ini membahas tentang kewajiban adanya *Tepak Sirih* dalam proses lamaran, menggunakan metode kualitatif tinjauan lapangan, sama-sama membahas tentang

⁹ Emi Lestari, "*Tepak Sirih Dalam Prosesi Peminangan Adat Melayu Jambi Perspektif Hukum Islam Studi Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur*", Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

keharusan membawa *tepak sirih* .¹⁰ Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ini penyajian *Tepak Sirih* dalam adat perkawinan masyarakat Melayu.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Al-Badri dengan judul skripsi *Tata Cara Perkawinan Adat Melayu Kota Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang tata cara perkawinan adat melayu yang ditinjau menurut menurut perspektif hukum Islam yang ada di kota Jambi menggunakan metode kualitatif tinjauan lapangan persamasannya adalah membahas tentang perkawinan adat Melayu .¹¹ Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ini penyajian *tepak sirih* dalam adat perkawinan masyarakat Melayu.

Keempat, Pada jurnal yang berjudul *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*. Penelitian ini membahas tentang prosesi perkawinan. penelitian ini menjelaskan bahwa Prosesi upacara adat pernikahan Melayu terdiri dari beberapa tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

¹⁰ Hindra Rivana, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Tepak Sirih Sebagai Hantaran Wajib Pada Proses Lamaran Di Kabupaten Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan*”, Skripsi Mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2021.

¹¹ Al-Badri, “*Tata Cara Perkawinan Adat Melayu Kota Jambi Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

kualitatif dengan pendekatan normatif.¹² Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ini tentang penyajian tepak sirih dalam adat Melayu

Kelima, Pada jurnal yang berjudul *Peristilahan dalam Adat Perkawinan Melayu Sekadau: Kajian Semantik*. Penelitian ini membahas tentang peristilahan adat perkawinan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberagaman dalam sebuah tradisi adat yang ada memuat sebuah tradisi tersebut perludiketahui agar dapat dijaga dan dilestarikan. Masalah yang dibahas penelitian ini adalah deskripsi peristilahan adat perkawinan, komponen makna serta fungsi makna semantis. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan peristilahan adat, menggunakan metode kualitatif, sumber data Bahasa Melayu Sekadau.¹³ Sedangkan pembahasan yang disusun oleh penulis ini tentang penyajian tepak sirih dalam adat Melayu.

Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang pengaruh dari budaya makan sirih dan cara perkawinan adat Melayu. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan terfokus pada penyajian *tepak sirih* pada adat perkawinan dan bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik penyajian *tepak sirih* di Desa Seunebok Aceh.

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran,

¹² Afiq Budiawan, "*Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*"
Jurnal An-Nahl 8 (2), 2021

¹³ Aprina Eni Santri, Ahadi Sulisssiawan, Amriani Amir " Peristilahan dalam Adat Perkawinan Melayu Sekadau: Kajian Semantik", Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, 5 (10)

pendapat, nilai-nilai, pranata sosial, peristiwa, perilaku manusia, dan teori-teori umum yang muncul dari variabel penelitian.¹⁴

Dalam melaksanakan pembahasan terhadap penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan konsep 'urf sebagai kerangka teoritisnya. Secara bahasa 'urf adalah sesuatu yang dikenal. Sedangkan secara istilah 'urf adalah sesuatu yang dikenal dan tetap dibiasakan manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.¹⁵

Kaidah pokok dalam 'urf adalah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang artinya *Adat itu bisa dijadikan patokan hukum*¹⁶.

Sahabat Rasulullah tidak menutup diri untuk mengadopsi tradisi dan sistem masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits. Fungsi al-Quran dan Hadits, dalam hal ini, selain sebagai sumber inspirasi penggalian hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam. Khalifah Umar bin Khattab mengadopsi sistem dan kelembagaan dalam kekhalifahannya sesuai dengan model yang pernah diterapkan oleh penguasa Bizantium. Pada masa Rasulullah dan masa sahabat 'urf dianggap sebagai salah satu sumber dan landasan dalam pembangunan Hukum Islam. Di kalangan para ulama fiqh, Imam Malik dalam memutuskan persoalan *fiqhiyah* senantiasa menyandarkan pada 'urf yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Sikap yang sama dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Mesir dan di Baghdad. Karena 'urf di Mesir dan di Baghdad berlainan, maka Imam Syafi'i pun merubah *qawl al-*

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 86.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117.

¹⁶ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam* (Qowa'id Fiqhiyyah) , h. 80.

qadim menjadi *qawl al-jadid*. Hal ini menunjukkan bahwa, para ulama dalam menentukan hukum senantiasa menggunakan '*urf*' sebagai acuan.¹⁷

Dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan sebuah adat, teori '*urf*' ini akan dipergunakan dalam rangka memberikan pandangan ilmiah dan sebagai pisau analisis dalam menakar apakah konsep '*urf*' yang digunakan dalam perumusan praktik penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu sejalan dengan hukum Islam atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif tentang apa saja yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bagian, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan landasan teoritis mencakup tinjauan umum tentang '*urf*' yang meliputi: pengertian '*urf*', dasar hukum '*urf*', macam-macam '*urf*', serta kedudukan '*urf*' dalam menetapkan hukum. Kemudian tinjauan umum tentang *Walimatul 'urs* dalam tinjauan Islam dan adat Melayu yang meliputi: *Walimatul 'urs* dalam teori dan praktik meliputi: pengertian dan dasar hukum *Walimatul 'urs*, hukum menghadiri *Walimatul 'urs*, tuntunan pelaksanaan

¹⁷ Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf*' Sebagai Metode dan Sumber Ekonomi Islam", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1,(2), 2019: 175.

Walimatul 'urs. *Walimatul 'urs* dalam bingkai adat Melayu. Kemudian Denda dalam Islam.

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik penulisan.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu: gambaran umum lokasi penelitian, praktik penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu, tinjauan *'urf* terhadap penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu.

Bab kelima, merupakan penutup, pada bab ini dideskripsikan mengenai kesimpulan dan saran yang dianggap perlu.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

‘Urf berasal dari kata ‘arafa yang mempunyai derivasi kata *alma ‘urf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan ‘urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik.¹⁸ Adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya¹⁹.

Menurut *fuqaha*, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Dalam kajian ushul al-fiqh, ‘urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dipatuhi dalam kehidupan sehingga tercipta ketentraman. Kebiasaan yang telah berlangsung lama dapat berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.²⁰

¹⁸Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Falasifa*, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah Vol. 2 No. 2, (STAI FAS), 2011): 132.

¹⁹ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam Qowa'id Fiqhiyyah...*, h. 89.

²⁰ Abdul Haq, ddk, *Formula Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya Khalista, 2016), h. 275.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *'urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, berupa perbuatan-perbuatan dan kesalahan apapun dari suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang diantara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa definisi ini mencakup *al-urf al-'amaliy* dan *al-'urf al-qauliy*.²¹

2. Macam-macam 'Urf

Para ulama ushul *al-fiqh* membagi *'urf* berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu:²²

- a. Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi *'urf qauli* dan *'urf 'amali*;
 - a) *'Urf qauli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang awalnya memiliki makna ganda (luas). Contoh penggunaan kata *lahm* (لحم) untuk daging sapi dan daging kambing. Sedangkan makna *lahm* secara bahasa mencakup keseluruhan jenis daging, termasuk ikan.
 - b) *'Urf 'amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti jual beli dengan cara mengambil barang dan memberikan uang tanpa adanya akad, bila suatu kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa lahirkan akad. Seperti pula seorang tuan rumah yang

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh dalam Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117.

²² Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, Cet-I, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), h. 150.

menghidangkan makanan kepada tamunya, bisa diartikan tamu tersebut boleh menikmati makanan yang dihidangkan.

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf 'amm* dan *'urf khas*
 - a) *'urf 'amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di daerah sebagaimana mestinya (*bay' al-mu'atah*). Contoh lain adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada akad dan harga tersendiri. sebagian fuqaha memberikan syarat bahwasanya *'urf 'amm* harus merupakan kebiasaan yang berlaku di seluruh masa.
 - b) *'Urf khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. kebiasaan para penasehat hukum bahwa klien harus membayar terlebih dahulu biaya dari jasa pembelaan hukum yang akan meminta. Contoh lain adalah kebiasaan para pedagang dalam menentukan barang cacat yang dapat dikembalikan, dan kebiasaan dalam menentukan masa berlaku garansi.
- c. Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, *'urf* dibagi menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*;
 - a) *'Urf shahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta Syariat Islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan

syariat, seperti kewajiban membayar diyat kepada keluarga korban pembunuhan, ketentuan bagian ashabah dalam warisan.

- b) '*Urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah kebiasaan pelaku dalam melakukan praktik riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.

3. Kedudukan '*Urf* Dalam Menetapkan Hukum

Umum '*Urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *Istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *Istihsanal-'urf* (*istihsan* yang menyandar) pada '*urf*). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: '*urf* itu men-takhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan '*urf* atau tradisi yng hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan '*urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa²³.

Ada beberapa alasan '*urf* yang dapat dijadikan dalil, antara lain:

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 399.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ²⁴

Artinya: *Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).*²⁵

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud bahwasannya sesuatu yang baik yang dilakukan oleh masyarakat, dan itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam maka perbuatan itu baik disisi Allah.²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah, karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Dalam kaitan ini Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 78:

..... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ (الحج: ٧٨)

Artinya: *"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam suatu agama kesempitan." (QS. Al-Hajj: 78)*²⁷

²⁴ Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2015), h. 229.

²⁵ Ibid, h. 229.

²⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 212

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.341

1. Hukum Islam di dalam kitabnya memelihara hukum-hukum Arab yang maslahat seperti perwalian nikah oleh pria, menghormati tamu dan sebagainya.
2. Adat kebiasaan manusia baik berupa perbuatan-perbuatan yang berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya, apabila dia berkata atau apa yang dilakukan sesuai dengan pengertian dan apa yang biasa berlaku pada masyarakat.²⁸

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' itu dalam memahami dan mengistinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:²⁹

1. Adat atau '*urf*' itu layak maslahat dan dapat diterima akal sehat. Persyaratan ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*Urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
3. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Telah dijelaskan bahwa '*Urf*' adalah salah satu metode untuk menentukan hukum tentang tradisi / kebiasaan

²⁸Djazali dan Nurul Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 186.

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), h. 400.

masyarakat yang ada disuatu daerah tertentu. Kebiasaan atau yang ada pada masyarakat biasanya bermacam-macam dan berbeda. antara daerah satu dengan daerah lainnya. Tradisi yang berkembang dalam masyarakat biasanya tidak bersifat tertulis dan tidak juga memiliki dasar hukum dari nash.

4. '*Urf*' dapat diterima sebagai dasar hukum Islam mana kala tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Maksudnya apabila suatu permasalahan sudah jelas terdapat nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Metode analisis '*Urf*' inilah yang nantinya bisa menjelaskan tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik atau tradisi yang buruk untuk kehidupan masyarakat yang berbudaya. tidak semua tradisi yang ada dimasyarakat adalah tradisi yang baik. Ada tradisi yang mengandung banyak *masalah* namun ada juga tradisi yang mengandung banyak *mafsadah*.

B. Tinjauan Umum Tentang *Walimatul 'Urs* Dalam Islam Dan Adat Melayu

1. *Walimatul 'urs* dalam Islam

a. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Walimah adalah jamuan untuk upacara pernikahan³⁰. Karena dengan pesta tersebut hadiah memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.³¹Walimah artinya *al-jam'u* artinya kumpul, sebab antara suami dan

³⁰Muhammad bin Qasim al-Qhazi, *Fath Al Qarib Al Mujib*, terj. Moh. Syakur Roy Fadli, Cet-I, (Kediri: Pustaka 'Azm , 2015), h. 400.

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DI Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 131.

isrti berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga³². Sedangkan *al- 'urs* artinya pesta perkawinan.³³

Secara terminologi *walimahul 'urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah dan kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan.³⁴ Walimah adalah istilah yang terdapat dalam kesusastraan Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya untuk menikmati pengalaman lebih banyak.³⁵

Walimah sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna yang umum adalah seluruh bentuk acara yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimahul 'urs*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang bertujuan untuk khalayak ramai bahwa kedua pernikahan telah resmi menjadi suami istri agar tidak menimbulkan fitnah, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.³⁶

³²Tihami, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 131.

³³ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, Cet-I*, (Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya), h. 346.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1917.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

³⁶ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 136.

Walimatul 'Urs ketika acara akad nikah berlangsung atau sebelumnya, atau ketika hari pernikahan (mencampuri istri) atau sebelumnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.³⁷

Dari definisi di atas baik secara bahasa maupun dari segi makna yang khusus dapat dikatakan bahwa yang awal dari *Walimah* adalah pesta atau jamuan makan yang disyariatkan dan disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. *Walimah* yaitu penyajian makanan untuk upacara pesta. Ada juga yang mengatakan, *Walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk pesta atau lainnya.³⁸

b. Dasar Hukum Walimah

Hukum *Walimatul Urs* adalah sunnah. Ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya *sunnah mu'akkadah* hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan walimah tersebut.³⁹ *Sunnah mu'akkadah* artinya sunnah yang dikuatkan, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*, h. 149

³⁸ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000), h. 487

³⁹ Muhammad bin Qasim al-Qhazi, *Fath Al Qarib Al Mujib*, terj. Moh. Syakur Roy Fadli, Cet-I,....., h. 400.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا
 أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. (رواه
 البخاري)⁴⁰

Artinya: *Diriwayatkan dari Anas ra, berkata: Nabi SAW tidak pernah membuat walimah salah satu istrinya sebagaimana yang dibuat untuk zainab, beliau mengadakan walimah dengan menyembelih satu kambing. (HR. Al-Bukhari).*⁴¹

Berdasarkan penjelasan hadist diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-'urs*. Namun dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada batasan harus demikian dalam melaksanakan *Walimah al-'Urs*. Meskipun demikian *Walimah al-'Urs* tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

C. Tujuan dan Hikmah

Setiap perbuatan *Walimah* yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan *walimah al-'urs* ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap

⁴⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hadits no. (902), h. 506.

⁴¹ *Ibid*, h. 507.

rahasia (*sirri*) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Tujuan diundangnya orang dalam *Walimah* tiada lain yaitu untuk memberitahukan berlangsungnya pernikahan. Memberitahu pernikahan kepada khalayak ramai hukumnya adalah sunnah.⁴²

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan walimah al-'urs ini adalah dalam rangka mengumumkan pada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi. Sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.⁴³

Terdapat hikmah dengan diadakannya *Walimah al-'Urs* yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT
2. Menjalin kerukunan hidup bermasyarakat
3. Mengenal lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui langsung terhadap kedua mempelai.
4. Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai.⁴⁴

Walimah al-'Urs bisa juga diartikan sebagai kenduri yang diseleggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.

⁴² Moh Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014), h. 444.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 157.

⁴⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: 2009), h. 62.

d. Hukum Menghadiri Walimah

Menyelenggarakan Walimah pernikahan hukumnya sunnah, sedangkan menghadirinya wajib jika diundang, kecuali ada *udzur*. Perkara yang bisa dijadikan *uzur* untuk tidak menghadiri acara walimah, misalnya dalam acara tersebut terdapat kemungkaran, sedangkan seseorang tidak mampu mengubahnya.⁴⁵ Diantara kemungkaran itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika acara akad nikah dan walimah sekarang ini, seperti, memainkan alat musik keybod dan sebagainya.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه

البخارى)⁴⁶

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, maka datanglah.* (HR. Al-Bukhari).⁴⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا لِأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه

البخارى)⁴⁸

⁴⁵ Al-'Allamah Muhammad, *Fath Al Qarib Al Mujib*, terj. Moh. Syakur Roy Fadli, Cet-I,....., h. 401.

⁴⁶Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*....., hadist no. (906), h. 510.

⁴⁷*Ibid*, h. 510

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwa rasulullaah SAW bersabda:*

Sebusuk-busuk makanan ialah makanan walimah yang disediakan orang kaya-kaya dan melupakan orang-orang fakir (miskin), dan siapa yang tidak mendatangi undangan, maka ia melanggar tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. (HR. Al-Bukhari).⁴⁹

Secara rinci, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengundangnya sudah mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam. (pendapat yang kuat)
- e. Khusus hari pertama *Walimah* (pendapat yang terkenal)
- f. Belum didahului oleh undangan lain, Kalau ada undangan lain sebelumnya, maka yang pertama wajib didahulukan.
- g. Tidak ada kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- h. Orang yang diundang tidak berhalangan.⁵⁰

Meskipun seseorang wajib mendatangi *Walimah*, namun para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam *Walimah* dihidangkan makanan dan minuman yang diyakininya tidak halal

⁴⁸*Ibid*, h. 510

⁴⁹*Ibid*, h. 510

⁵⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I....*, h. 154.

- b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin
- c. Dalam *Walimah* itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya
- d. Dalam rumah tempat *Walimah* itu terdapat perlengkapan yang haram
- e. Dalam *Walimah* diadakan permainan yang menyalahi agama.⁵¹

2. *Walimatul 'Urs* dalam Adat Melayu

Perkawinan dalam adat Melayu telah ada sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam perkawinan adat Melayu tergambar gagasan-gagasan dan kegiatan yang berasal dari era pra Islam. Namun, setelah agama Islam masuk ke dalam kebudayaan Melayu, berbagai gagasan-gagasan tersebut di Islamisasikan. Dimulai dari masyarakat yang menyembah dewa kepada menyembah Allah, menggantikan simbol kepercayaan lama dengan simbol yang bersumber dari Islam. Contohnya adalah adat tepung tawar yang tadinya mengharapkan keberkahan dari dewa, maka setelah masuk Islam diubah gagasan tersebut dan doanya agar mendapat keberkahan dari Allah SWT.⁵²

Walimatul 'Urs atau pesta perkawinan merupakan sebuah acara yang dilakukan setelah selesainya akad nikah atau ijab qabul. Setelah kedua belah pihak menetapkan tanggal *walimah*, orang tua kedua belah pihak akan menyampaikan maksud tersebut kepada Datok untuk mendapat restu mengenai maksud tersebut. Apabila telah direstui oleh Datok barulah proses yang lain dapat dilaksanakan.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet-I, (Bogor: Kencana, 2003), h. 118.

⁵²Mhd Kastulani, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), h. 33

Diantara proses-proses tersebut adalah:⁵³

a. Duduk Pakat

Dalam *duduk pakat*, ditentukan cara kerja pelaksanaan dan tertib majlis, sesuai dengan adat. Yang menghadiri *duduk pakat* ini adalah seluruh sanak keluarga, Datok, Imam dan tetangga-tetangga. Tuan rumah menyerahkan pelaksanaan permufakatan dan pelaksanaan pesta perkawinan tersebut kepada Datok sebagai tiang adat dan Imam sebagai pengampu hukum. Hasil dari musyawarah duduk pakat yaitu siapa saja yang bertugas memasak nasi, memasak daging, segala lauk pauk, mencuci piring, menyambut tamu, memasang *teratak*, dan sebagainya.

b. Duduk Berinai

Prosesi berinai adalah upacara yang memberikan tanda-tanda dengan menggunakan inai pada telapak tangan, kuku, jari tangan dan kaki pengantin. Inai ini sendiri terbuat dari daun inai yang telah digiling atau ditumbuk dengan halus, malam berinai dilaksanakannya dirumah masing-masing. Terhadap pengantin perempuan diadakan mandi besiram, berendam dengan menggunakan bunga. Kemudian istri kepala adat menepung tawari pengantin perempuan.

c. Ngantar Mempelai

Sebelum sampai kerumah pengantin perempuan, mempelai laki-laki dihias dengan menggunakan pakaian adat, dan membawa *sirih tepak* dan *balai*. Rombongan pihak mempelai laki-laki membawa *sirih tepak* dan *balai* menghadap *tok Telangke* pihak mempelai perempuan, dengan membawakan

⁵³ Muntasir Wan Diman, *Tamiang Dalam Lintas Sejarah*, (Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh)), h. 170.

bingkisan kain titi, bingkisan sesalin pakaian dan kue-kue yang diisi didalam dalong atau talam. setelah *sirih tepak* dihadapkan dengan tetuha kampung barulah mempelai laki-laki memasuki rumah mempelai perempuan.

d. Nerime Mempelai

Setelah tok *Telangke* dan rombongannya telah tiba di depan rumah mempelai perempuan, *tuhe pengampe* (bidan pengantin) segera mempersiapkan pengantin perempuan dihadapan pintu rumah. Maka tok *telangke* dan tetuha pihak perempuan turun kehalaman menuju perkarangan untuk mengadakan *jemput resam*. Tuha *jemput resam* bersama penjuak payung dengan sirih corong *jemput resam* mendatangi mempelai laki-laki yang telah tiba. Mempelai disambut oleh tetuha dari pengantin perempuan untuk didudukkan diatas kursi dan disambut dengan tarian, pantun, silat dan sebagainya.

e. Nabur Beras Padi

Sebelum pengantin laki-laki dipertemukan dengan pasangannya, pengantin pria akan melewati pintu rumah yang ditutup dengan kain batik. Jika ingin masuk ke dalam rumah mempelai wanita, rombongan mempelai laki-laki harus membukanya dengan kunci. Kuncinya dengan memberikan uang kepada penjaga pintu dengan seikhlas hati. Setelah bersalaman dengan penjaga pintu dan mendapatkan kunci barulah pintu dibuka. Didalamnya, sudah ada mempelai wanita yang menunggu di depan pelaminan. Selanjutnya, *linto* disambut dengan beras padi oleh *tetuha* kampung yang bijak dan pandai mengucapkan rangkain kata-kata bidal dan kias yang mengandung harapan dan doa terhadap kedua mempelai.

Mempelai dipersilahkan naik kerumah dan didudukkan diatas tempat yang telah disediakan

f. Makan Beradap

Tata cara makan beradap didepan pelaminan yaitu:

1. Mak inang mempersiapkan hidangan untuk pengantin yang diletakkan didepan pelaminan.
2. Mak inang membawa kedua mempelalai untuk duduk didepan hidangan dan memanggil kerabat dari mempelai laki-laki untuk diajak makan bersama.
3. Dalam acara makan adap-adapan kedua mempelai melakukan perebutan mencari ayam panggang yang dibenam didalam nasi yang tertumpuk. Hal ini memberi arti bahwa untuk mengetahui siapa yang lebih berperan didalam rumah tangga.

Pada hari itu pengantin benar-benar dilayani bagaikan raja dan ratu. Mereka makan bersama didalam satu piring bersama rombongan utama mempelai laki-laki untuk mencicipi menu yang telah disediakan.

g. Bersanding dan *Tepung Tawar*

Setelah selesai makan beradap mempelai di naikkan diatas pelaminan dan ditepung tawari oleh kedua belah pihak keluarga dan tetuha-tetuha kampung yang biasanya dalam jumlah yang ganjil. Tata cara tepung tawar

1. Mengambil sedikit beras putih, padi dan juga beretih kemudian ditaburkan dimulai dari atas kepala ke bahu kanan dan bahu kiri pengantin sambil membaca sholawat Nabi.

2. Memasukkan daun ke dalam air tepung tawar, lalu dipercikkan diatas dahi, bahu kanan dan kiri, lalu punggung kedua telapak tangan. Saat dipercikkan sambil membentuk lam alif yang bermakna Allah Yang Maha Berkehendak.
3. Mengambil sebutir telur, lalu memutari telur dimuka sang pengantin.
4. Setelah acara selesai, prosesi ditutup dengan doa.

Setelah acara tepung tawar, untuk mengakhiri ritual formal, akan ada acara seserahan oleh pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang biasanya menggunakan pantun dalam acara ini yang inti dialognya adalah pihak keluarga laki-laki merelakan anaknya tinggal dipihak perempuan dan pihak perempuan membalas pantun dengan makna bahwa menantunya akan disambut dan diterima dengan baik layaknya anak sendiri.

Seperti inilah walimah atau pesta perkawinan adat Melayu Tamiang yang saya kumpulkan dari berbagai narasumber. Tentunya tidak seluruh penduduk Tamiang melakukan ritual adat yang serupa, tergantung kebijakan dari *tetua* majelis adat setempat.

Adapun tujuan dari melaksanakan walimah adat Melayu adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Untuk menghormati adat-adat perkawinan Melayu yang telah dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dahulu
- b. Untuk menghormati Datok-Datok adat dari masing-masing suku pengantin yang merupakan seseorang yang dituakan dalam adat.

⁵⁴Aep S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: Diva Press, 2012). h. 96

- c. Sebagai bukti doa restu dari kedua orang tua mempelai dan keluarga dekat kedua belah pihak pengantin.
- d. Untuk menambah kedekatan dalam keluarga pengantin, baik dari keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin laki-laki.
- e. Sebagai pengakuan resmi dari masyarakat disekitar kediaman orang tua pengantin.

C. Tinjauan Umum Tentang Denda Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Denda

Denda adalah hukuman yang berupa materi atau benda dikenakan dan harus dibayar oleh pelanggar.⁵⁵ Dalam istilah bahasa Indonesia denda mempunyai arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya.⁵⁶

Dalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan pengalihan, namun pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesempatan awal.

⁵⁵Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*,....., h. 30.

⁵⁶W.J.S Poerwadarnita, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 279.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukum *ta'zir*. *Ta'zir* dalam istilah bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.⁵⁷

At-tazir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.⁵⁸

2. Hukum Denda Dalam Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama, diantaranya yakni :⁵⁹

- a. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabillah, *Ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang disyari'atkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala Negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikan. Akan tetapi tidak boleh *ta'zir* dengan cara pengambilan harta yang harta tersebut itu dimiliki oleh pihak lain.
- b. Menurut Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala Negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak sesama manusia.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 177.

⁵⁹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV.Amanah, 2020). h.

- c. Menurut Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya tidak wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh orang yang memiliki hak itu.

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'widh*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.⁶⁰ Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كُلِّ سَائِمَةِ أَبْلِ، فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لُبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِلَّا عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ، وَمَنْ مَعَنَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لَالٍ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ،

(رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته)⁶¹

Artinya: *Dari Bahz Ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan sendiri, zakatnya seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun ketiga. Tidak boleh dipisahkan anak unta itu untuk mengurangi perhitungan zakat. Barang siapa memberinya karena mengharap pahala, ia akan mendapat pahala. Barang siapa menolak untuk mengeluarkannya, kami akan mengambilnya beserta setengah*

⁶⁰ Aulil Amri, "Denda Dalam Bai'itsaman Ajil, Menurut Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)", Banda Aceh: Jurnal JESKape, (Januari-Juni, 2019) : 19

⁶¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, terj. Dani Hidayat, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), hadits No. 626.

hartanya karena ia merupakan perintah keras dari tuhan kami. Keluarga Muhammad tidak halal mengambil zakat sedikitpun. (H.R. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i. Hadis shahih menurut Hakim, Syafi'I memberikan komentar atas ketetapan hadis ini).⁶²

Menurut mereka hadist ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.

Imam Syafi'I, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakhan* (dibatalkan) oleh hadis Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكَ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.⁶³

Artinya: *Dari Ali bin Muhammad, dari Yahya bin Adam, dari Syarik, dari Abu Hamzah, dari Asy-sya'biy, dari Fatimah binti Qais meriwayatkan bahwa ia pernah mendengar Nabi SAW. Bersabda: tidak ada kewajiban lain dalam harta kecuali zakat.*⁶⁴

Dan dari Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran Islam, ada sebuah ayat yang menjadi acuan para ulama yang tidak memperbolehkan denda, (QS. Surat Al-Baqarah ayat 188),

⁶² *Ibid*,

⁶³ Abu Abdullah Muhammad binti Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, (Depok: Gema Insani, 2016), h. 52.

⁶⁴ *Ibid*, h. 52.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)*⁶⁵

Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa; (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang bathil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.⁶⁶

Dari ayat tersebut mereka mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*. Karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada.

⁶⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 29

⁶⁶ Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.h. 20

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya dilakukan dalam rangka untuk menemukan, memecahkan hingga menjawab sebuah problematika. Metode penelitian didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk menemukan data dengan tepat untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu penelitian didasarkan pada ciri-ciri sebuah keilmuan yaitu rasional, empiris serta sistematis. Rasional bermakna bahwa penelitian dilaksanakan dengan cara yang baik dan masuk akal, sehingga terjangkau dengan penalaran manusia. Empiris dimaksudkan berarti cara yang dijalankan dapat dipantau dan diamati oleh indra manusia, dan sistematis adalah cara atau proses yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan metode dan langkah-langkah tertentu yang logis.⁶⁷

Tujuan dari penelitian biasanya tergantung pada peneliti untuk dibawa kemana penelitian tersebut. Terdapat tiga macam tujuan penelitian secara umum yang lazim diketahui dalam bidang akademis yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan diartikan bahwa data yang didapat dari penelitian tersebut merupakan data baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Pembuktian bermakna bahwa data yang diperoleh tersebut digunakan untuk pembuktian terhadap adanya keraguan informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan berarti bahwa penelitian diarahkan untuk memperdalam serta memperluas pengetahuan yang telah ada sebelumnya.⁶⁸

⁶⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2.

⁶⁸*Ibid*, h. 2.

Dalam penelitian ini tiga macam tujuan penelitian yang tersebut diatas yang terdapat dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penemuan, dalam hal ini, data yang penulis peroleh dari kegiatan penelitian tentang tinjauan '*urf*' terhadap penyajian *Tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu Tamiang adalah data yang belum pernah diteliti sebelumnya.
2. Pembuktian, dalam hal ini secara khusus data yang penulis peroleh dan penulis paparkan untuk keperluan ilmu pengetahuan tentang tinjauan '*urf*' terhadap penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu Tamiang.
3. Pengembangan, dalam hal ini yaitu untuk memperluas pembahasan tentang tinjauan '*urf*' terhadap penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu Tamiang.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian *field research* (lapangan), penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk meneliti gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah⁶⁹. Karena hal ini peneliti lebih menekankan pada lapangan sebagai objek yang ingin diteliti yaitu Tinjauan '*Urf*' Terhadap Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu.

⁶⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 96.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif sosiologis, maksud dari pendekatan Normatif sosiologis yaitu analisa dan sarana untuk menemukan, menguji dan menyusun data yang diperlukan, memfokuskan kepada realita empiris dipandang sebagai gejala bentuk sosial yang terjadi di Desa Seunebok Aceh tentang Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu . Pada awalnya penelitian ini diteliti adalah data sekunder, dan dilanjutkan dengan menggunakan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat dengan tujuan berusaha memahami dan menganalisis gejala sosial dan praktik yang telah berkembang dimasyarakat.

C. Lokasi dan Waktu

Penelitian Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Seunebok Aceh, Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang yang mengetahui tentang Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu. Penelitian ini akan mengamati dan terjun langsung di desa Seunebok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Acch Tamiang yang telah melangsungkan Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 13 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua sumber data, antara lain:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷⁰ seperti hasil dari wawancara yang berupa keterangan dari pihak yang terkait. Dalam hal ini berupa data dari hasil wawancara pelaku Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁷¹ Data sekunder biasanya terwujud dokumentasi yang telah tersedia. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku Fiqh Munakahat, buku Ushul Fiqh, Kitab-kitab Hadis, jurnal dan yang lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara umum sering disebut sebagailangkah yang sangat penting dalam sebuah penelitian, dengan mengetahui teknik pengumpulan data secara tepat dan benar maka peneliti akan mendapatkan data-data yang akurat sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁷² Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, buku, surat kabar dan lain-lain.

⁷⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 43.

⁷¹*Ibid*, h. 44.

⁷² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 62.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.⁷³ Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung ketempat penelitian yaitu di Desa Seunebok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang, dengan memperhatikan apa saja yang terjadi dan mendengar apa yang dikatakan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara memperoleh keterangan tentang kejadian, aktivitas, organisasi atau motivasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi dan bertanya langsung dengan orang-orang yang dijadikan informan dalam konteks penelitian, dengan demikian akan terjadi proses interaksi antara informan dengan peneliti.⁷⁴

Wawancara (*interview*) ialah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang akurat. Wawancara ini dilakukan terhadap sekelompok orang yang melakukan Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu. Informasi yang dibutuhkan adalah apa saja yang menjadi pendorong masyarakat untuk melakukan Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu tersebut. Wawancara yang penulis lakukan disini ialah dalam bentuk Tanya jawab dengan beberapa pertanyaan.

Adapun wawancara terdiri atas dua macam antara lain: wawancara formal dan informal, wawancara formal atau disebut terstruktur ialah sebuah prosedur

⁷³*Ibid*, h. 64.

⁷⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 63

sistematis untuk menggali informasi mengenai respon dengan kondisi dimana satu kelompok pertanyaan yang ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Dan wawancara informal atau non struktur adalah sebuah wawancara dimana tidak dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, tidak ada persiapan urutan pertanyaan dan pewawancara yang berkuasa penuh untuk menentukan pertanyaan sesuai dengan poin-poin utama.

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan disini ialah jenis wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*) atau wawancara mendalam dengan tetap fokus untuk pokok permasalahan yang penulis teliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Datok Penghulu Desa Seunebok Aceh, Ketua Mukim kemukiman Tengku Tinggi, *Tetuha* Desa sekaligus pelaksanaan adat serta masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau perpustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁷⁵

F. Teknik Analisa Data

Pada umumnya analisis data merupakan penyusunan data yang diperoleh peneliti dengan tujuan yaitu memberi makna terhadap perolehan data serta

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 64.

mencari hubungan dengan berbagai konsep. Analisis data akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:⁷⁶

- a. Reduksi Data, Merupakan penyajian data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap masyarakat di Desa Seunebok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Semua ini bertujuan agar data- data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- b. Konklusi dan Verifikasi (conclusion and Verification), Tahap terakhir dari pengolahan data disini ialah tahap penyimpulan dari bahan penelitian yang diperoleh dengan maksud agar mempermudah dalam menjabarkannya dalam bentuk penelitin, hal ini bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang sekaligus menjawab rumusan masalah.

G. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman pada buku panduan skripsi tahun 2020 yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah.

⁷⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kampung Seunebok Aceh

Terbentuknya Kampung Seunebok Aceh bagian dari wilayah Pemukiman Tengku Tinggi Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Pemukiman yang mayoritasnya terdiri dari beragam suku diantaranya Aceh, Tamiang, dan Jawa. Semenjak tahun 1890 Kampung Seunebok Aceh dipimpin oleh seorang Tengku dari Kuta Raja yang saat ini dikenal dengan Kota Banda Aceh.

Tahun 1920 pada saat itu terjadi agresi Belanda kepada bangsa Aceh. Tengku Cut Di Manjang memimpin pasukan berperangan untuk melawan Belanda pada tahun 1923. Dalam peperangan tersebut beliau gugur dan dimakamkan di wilayah Seunebok Aceh. Seunebok Aceh sekarang terdiri dari tiga dusun yaitu, dusun Kerani Hasyim, Petua Puteh dan Imam Ma'un. Silsilah datuk penghulu yang pernah memerintah Kampung Seunebok Aceh dimulai dari Puteh (1950-1960), Abdurrahman (1960-1966), M. Sareh (1966-1978), Idris Usman (1978-1984), Bahtiar (1984-1995), Mukhtar P (1995-2008), Syamsuddin (2008-2013), Syahrul (2013-2019), dan sekarang Rusli (2020 sampai sekarang).

Kampung ini terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Kerani Hasyim yang dikepalai oleh Bapak Ibrahim, Dusun Petua Puteh yang dikepalai oleh Bapak Abdul Aziz, dan Dusun Imam Ma'un yang dikepalai oleh Bapak Tukidi. Kampung Seunebok Aceh secara geografis berdiri di tanah yang datar dan dibelah alur lebih kurang 3000 m. Luas kampung lebih kurang 109,50 Ha yang terdiri dari

lahan persawahan 70 Ha, perkebunan rakyat 20 Ha, bangunan dan perkarang 18 Ha, dan kolam/tambak 7 Ha, prasarana lainnya 1,5 Ha.

Jarak Kampung dengan pusat pemerintahan di kantor Kecamatan 3 Km, jarak ke polsek 3,5 Km, ke koramil 2,5 Km, ke Ibu Kota Kabupaten 26 Km dan jarak ke Ibu Kota Provinsi 475 Km. Kampung Seunebok Aceh dapat diakses melalui jalan darat, Kampung Upah dan melewati beberapa Kampung dan seterusnya mengarah ke Kampung Seunebok Aceh. Kampung Seunebok Aceh merupakan salah satu dari 33 Kampung di Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang.

2. Perekonomian

Kampung Seunebok Aceh termasuk daerah tropis, sehingga kondisi tanah sangat subur karena banyak mengandung unsur air dan unsur hara lainnya. Pemanfaatan lahan di Desa ini sebagian besar untuk lahan pertanian yang mencapai 82 % yang terdiri dari kebun kelapa sawit, persawahan dan tambak. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani dan nelayan. Tidak hanya itu, adapula masyarakat yang berprofesi sebagai guru, pedagang, dan PNS. Hal ini, dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk yang mendiami Desa Seunebok Aceh ini. Berdasarkan data profil Desa Seunebok Aceh, jumlah penduduk pada Desa ini berjumlah 940 jiwa yang tersebar luas.

Tabel: 1
Data Jumlah Penduduk

| Penduduk | | |
|----------|-----------|-----------|
| Jumlah | Perempuan | Laki-laki |
| 940 | 493 | 447 |

3. Keadaan Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat Kampung Seunebok Aceh kental dengan adat istiadatnya dan hukum Agama. Norma adat istiadat masih terlihat pada acara-acara tertentu karena tokoh adat masih berpengaruh dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari acara walimah yang diadakan oleh masyarakat desa Seuneboh Aceh. Setiap acara walimah memiliki ciri dan tata cara khas nya masing-masing sesuai dengan adat istiadat suku nya.

Seperti hal nya acara walimah pada suku Jawa, acara walimah pada suku ini umumnya banyak bergantung pada penggunaan *primbon*. *Primbon* digunakan untuk menentukan hari dan tanggal baik dalam pengadaan acara walimah. Tidak hanya *primbon*, pada umumnya masyarakat suku Jawa hanya menggunakan *kembar mayang* sebagai salah satu syarat yang harus dibawa saat walimah. *Kembar mayang* merupakan janur kuning yang dibuat dengan berbagai bentuk yang ditusukan ada sebuah batang pisang kecil yang digunakan sebagai lambang kesetiaan dan jodoh antara memelai laki-laki dan perempuan.

Tidak hanya suku Jawa yang memiliki keunikan dalam acara walimahnya, pada masyarakat suku Aceh juga memiliki keunikan dalam acara walimahnya. Bagi suku Aceh setiap acara walimah haruslah membawa bungong ranup sebagai

salah satu syarat bagi pihak mempelai laki-laki. Bungong ranup merupakan sebuah sirih yang disusun dengan berbagai bentuk seperti kupiah mekeutup, dan lain sebagainya sesuai kreatifitas pembuatnya.

Walaupun setiap suku memiliki ciri khas adatnya masing-masing dalam acara walimah, namun tetap saja setiap suku yang ada di desa Seunebok Aceh haruslah menggunakan tepak sirih sebagai salah satu syarat dalam acara walimah. Apabila tepak sirih tersebut tidak dibawa atau tidak ada, maka pihak mempelai laki-laki harus membayar denda sesuai dengan yang telah disepakati.

B. Praktik Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Seunebok Aceh

Pada adat aceh tamiang ada pepatah lama yang hingga kini masih terus digunakan yakni "*mulie kaom bersireh tepak kembang kerabat manih bahase*" yang artinya , memuliakan tamu dengan menyiapkan sirih dalam *tepak kembang saudara manis bahasanya*, hal ini bermakna jika setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tamiang selalu berhubungan dengan sirih. Seperti apabila akan bertamu, lamaran, pernikahan dan acara adat lainnya. Maka dari itu setiap apapun acara adat di Tamiang selalu menggunakan tepak sirih sebagai salah satu syarat yang harus dibawa atau disediakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak M.Yusuf, beliau menyampaikan bahwa "*Dalam penggunaan tepak sirih ini pada dasarnya merupakan adat asli orang Tamiang, yang memiliki makna jika baik orang yang datang ataupun orang yang menunggu harus*

*membawa atau menyediakan sirih didalam tepak sebagai buah tangan maupun jamuan bagi tamu yang datang”.*⁷⁷

Penggunaan *Tepak sirih* dalam acara perkawinan adat Melayu Tamiang itu sangat penting untuk digunakan. Hal tersebut di karenakan *Tepak sirih* memiliki arti sebagai simbol silaturahmi antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Dalam praktiknya, pihak mempelai laki-laki akan datang dengan membawa dua *tepak sirih* dengan dua ukuran berbeda yakni besar dan kecil. *Tepak sirih* yang berukuran besar akan diserahkan oleh *tetuha* kampung (laki-laki) dari pihak laki-laki pada *tetuha* kampung (laki-laki) pihak wanita, sedangkan *tepak sirih* yang berukuran kecil/ *batel* akan diserahkan oleh wanita dari pihak mempelai laki-laki dan diterima oleh *tetuha* kampung (wanita) mempelai wanita.



Gambar: 1
Serah terima *tepak sirih* kecil/ *batel*

⁷⁷M. Yusuf, salah satu mukim dari Desa Seunebok Aceh, sekaligus tokoh pelaksana adat, wawancara dilakukan dirumah salah satu warga yang sedang melakukan walimah pada pkl, 17:00, (29 Maret 2022).



Gambar: 2
Serah terima *tepak sirih* besar

Selanjutnya sirih yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki dicicipi bersama-sama dengan tokoh pemuka adat atau *tetua*, kemudian pihak perempuan akan memulai pembukaan acara lainnya seperti: serah terima *Tepak sirih*, makan beradap, balas emas, serah terima seserahan dari pihak laki-laki, dan adat tepung tawar.



Gambar: 3
Proses cicipi sirih oleh tokoh pemuka adat

Pada zaman sekarang, memang sudah sangat jarang melihat perpaduan antara tepak yang berukuran besar dan tepak kecil/ *batel* disuatu acara pernikahan. Hal ini dikarenakan Tamiang terbagi atas 2 bagian, yakni bagian hulu dan bagian hilir. Bagian hulu yang biasa disebut dengan Tamiang Hulu hanya menggunakan tepak sirih yang berukuran kecil/ *batel* pada acara pernikahannya, sedangkan bagian hilir atau biasa disebut dengan Tamiang Hilir hanya menggunakan tepak sirih yang berukuran besar.

Terkait dengan proses perkawinan dengan melibatkan penggunaan *tepak sirih* pada dasarnya bukan hanya di desa Seunebok Aceh saja melainkan juga di desa lainnya yang bersuku Melayu yang tinggal di Kabupaten Aceh Tamiang. Akan tetapi meskipun begitu, desa Seunebok Aceh yang merupakan suatu desa pada bagian hilir yang pada dasarnya hanya menggunakan tepak sirih berukuran besar tetap memiliki keunikannya sendiri. Desa ini memilih menggunakan kedua tepak sebagai salah satu syarat dalam acara perkawinan. Menurut ibu Juriah selaku *tetuha* kampung, penggunaan kedua tepak ini secara bersamaan tidak hanya sebagai bentuk mempertahankan adat kebiasaan lama, namun juga memiliki filosofi tersendiri.

Beliau mengatakan:

“ Fungsi Tepak sirih sendiri pada jaman dahulu yakni digunakan sebagai alat untuk bertamu kerumah-rumah dengan membawa siri di dalam tepak tersebut untuk dicicipi oleh tuan rumah dan pembawa tepak sirih. Semua barang yang terdapat dalam Tepak sirih seperti pinang, gambir, sirih, kapur dan tembakau juga memiliki makna. Seperti sirih yaitu tetap merendahkan diri dan memuliakan orang lain walaupun dia sendiri adalah pemberani dan penawar, kaur melambangkan hati seorang yang putih bersih serta tulus, tetapi dalam keadaan tertentu yang memaksanya akan berubah lebih agresif dan marah, gambir atau kacu memberikan arti ketabahan dan keuletan hati, pinang dilambangkan sebagai lambang

keturunan yang baik budi seperti tinggi derajatnya seta jujur, tembakau melambangkan seorang yang berarti tabah dan sedia berkorban dalam segala hal.”⁷⁸

Berdasarkan penjelasan dari ibu Juriah, *Tepak sirih* tersebut tidak hanya sekedar digunakan sebagai makanan pembuka dalam perbincangan. Namun, juga memiliki makna yang sangat kuat terhadap suku Melayu Tamiang. Oleh sebab itu, hingga kini penggunaan tepak sirih masih terus dilakukan dalam berbagai acara adat Melayu terutama dalam acara pernikahan.

Jika pada masa dahulu sirih yang ada di *tepak sirih* biasanya akan dimakan terlebih dahulu, sebagai tanda akan dimulainya perbincangan antara dua belah keluarga. Ibu Linda Kusuma selaku mayarakat di Desa Seunebok Aceh beliau menyatakan”*seiring berkembangnya zaman, kini orang-orang tidak lagi memakannya sebagai suatu tanda akan dimulainya perbincangan, dikarenakan beberapa faktor diantaranya, mayoritas masyarakat sekarang tidak lagi menjadikan sirih sebagai kebutuhan, mereka lebih mementingkan kepada penampilan.*⁷⁹

Jika pada saat pembukukaan acara memakan sirih maka dapat merubah penampilan misalnya dengan memakan sirih maka gigi menjadi merah dan mulut sedikit berbau hal itulah yang membuat para penjamu dari ke dua mempelai laki-laki dan perempuan hanya mengambil permen yang ada didalam *tepak sirih* tersebut. Ibu linda juga menyampaikan bahwa “*karena sekarang sudah zaman modern jadi, sudah jarang sekali orang-orang yang memakan sirih tersebut*

⁷⁸ Juriah, salah satu Tetuha kampung Desa Seunebok Aceh, wawancara dilakukan dirumah salah satu warga yang sedang melakukan walimah pada pkl, 11;50, (25 Desember 2021).

⁷⁹Linda Kusuma, salah satu warga dari Desa Seunebok Aceh, dan merupakan Ibu PKK, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 01.30, (3 Maret 2022).

*terutama bagi kalangan ibu-ibu ataupun anak muda karena mereka menganggap rasanya yang sedikit aneh”.*⁸⁰

Sungguh hal yang sangat disayangkan adalah sirih yang berada didalam *tepak* yang dibawa oleh mempelai laki-laki itu hanya menjadi simbol saja. Setelah prosesi acara selesai sirih tersebut dibuang dan diabaikan. Meskipun begitu, tetap saja keharusan bagi pihak mempelai laki-laki untuk membawa *tepak sirih* sebagai tanda salah satu syarat penting dari suatu upacara adat perkawinan orang Melayu, dan apabila tidak terpenuhi maka diharuskan untuk membayar denda.

Menurut bapak Rusli, S.Pd selaku Datok Penghulu desa Seunebok Aceh beliau menyatakan “*kewajiban dalam menggunakan Tepak sirih dalam perkawinan di desa Seunebok Aceh harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena adat tersebut merupakan suatu perbuatan yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. Maka dari itu sampai sekarang adat tersebut masih dipertahankan sampai saat ini*”.⁸¹ Hal ini menyebabkan eksistensi penggunaan *tepak sirih* masih terus berjalan walaupun zaman terus berubah.

Apabila ijab qabul sudah terlaksanakan maka pihak keluarga mempelai perempuan dianjurkan untuk mengadakan pesta perkawinan atau walimah. Pada acara walimah tersebut pihak mempelai laki-laki berkewajiban membawakan *Tepak sirih* yang akan menjadi pembuka hajat . *Tepak sirih* merupakan marwah bagi yang bertamu untuk menjalin hubungan silaturahmi. Pak Rusli juga menjelaskan”*tepak sirih merupakan salah satu syarat penting pada acara perkawinan orang Melayu, dan apabila tepak sirih tersebut tidak dibawa maka*

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Rusli, merupakan Datok Penghulu Desa Seunebok Aceh, wawancara dilakukan dikantor Datok pada pkl, 15:20, (12 November 2021).

merupakan suatu kesalahan yang fatal dan wajib bagi pihak mempelai laki-laki untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000".⁸² Berdasarkan penjelasan dari bapak Rusli maka membayar denda karena tidak membawa *tepak sirih* merupakan suatu keharusan dan jumlahnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh *tetua* kampung pihak mempelai wanita.

Menurut ibu Fatimah salah satu warga desa Seunebok Aceh, beliau menjelaskan "*walaupun sirih tersebut tidak dimakan, namun tetap saja apabila tepak sirih tersebut tidak dibawa maka wajib dan suatu keharusan bagi pihak mempelai laki-laki untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000. Hal ini dilakukan agar adat budaya dari nenek moyang terus terjaga walaupun zaman semakin modern*".⁸³ Beliau juga berpendapat jika banyak kasus dalam penggunaan *tepak sirih* ini yang walaupun harus membayar denda apabila tidak membawanya tetap saja ada banyak orang yang memilih untuk membayar denda terutama pihak mempelai pria yang bukan berasal dari suku Melayu. Hal tersebut dilakukan dengan alasan jika *tepak sirih* tidak dibawa oleh pihak mempelai laki-laki namun persiapan acara sudah 100% selesai tidak mungkin acara tersebut ditunda atau dibatalkan lagi, oleh sebab itu membayar denda menjadi jalan untuk mempersingkat waktu.

Dalam praktiknya, pembayaran denda ini masih terus dilakukan hingga kini. Hal ini dibuktikan dengan wawancara terhadap saudara Irwan yang merupakan salah satu warga Desa Seunebok Aceh yang diminta membayar denda karena tidak membawa *tepak sirih* dalam acara perkawinannya. Beliau

⁸²Ibid

⁸³Fatimah, salah satu warga Desa Seunebok Aceh, wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pk. 03.00, (12 Maret 2022).

menyatakan: “lima bulan lalu saat acara perkawinan saya pihak keluarga saya tidak datang dengan membawa *tepak sirih* yang merupakan salah satu syarat yang harus saya penuhi sehingga pada saat itu saya dan keluarga saya tidak diizinkan masuk ke kediaman istri saya. Dan untuk mempersingkat waktu saya diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp.500.000 sesuai dengan kesepakatan awal ketika dilangsungkan pinangan”.⁸⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka secara jelas tradisi membayar denda apabila tidak membawa *tepak sirih* dalam acara perkawinan masih terus dilakukan masyarakat dan hal itu dianggap sudah menjadi salah satu tradisi yang terus dipertahankan hingga kini, sehingga banyak masyarakat yang sulit untuk tidak melakukan pembayaran denda tersebut. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan *tepak sirih* merupakan adat yang sudah melekat pada suku Melayu Tamiang. Sehingga apabila tidak membawa dianggap sudah melakukan kesalahan dan diwajibkan untuk membayar denda sesuai yang telah ditentukan.

C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Penyajian *Tepak Sirih* Dalam Perkawinan Adat Melayu

Dalam proses perkawinan adat Melayu di Desa Seunebok Aceh mengharuskan adanya *Tepak sirih*. *Tepak sirih* merupakan suatu yang wajib yang harus ada. Didalam hukum Islam, keharusan adanya *Tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu Tamiang, penulis tidak menemukan hal tersebut didalam empat dalil syara’, yakni: Al- Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas. Namun, penulis menemukan bahwa keharusan adanya *Tepak sirih* pada proses perkawinan adat

⁸⁴Irwan, salah satu warga Desa Seunebok, wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pukul. 05.00, (17 Maret 2022).

Melayu Tamiang termasuk dalam dalil 'urf. Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut,

Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-A'raf 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (Qs. Al-A'raf: 199)*⁸⁵

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan 'urf. Kata 'urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁸⁶

Artinya: *Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).*⁸⁷

Berdasarkan ayat diatas, pada dasarnya penggunaan *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini tetap dapat berlangsung selama tidak disertai dengan hal-hal yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Bahkan suatu kemuliaan apabila suatu acara perkawinan pihak mempelai laki-laki membawa buah tangan untuk diberikan

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 176

⁸⁶ Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*, h. 229.

⁸⁷Ibid, h. 229.

pada pihak mempelai wanita. Namun, berbeda halnya dengan tradisi membayar denda pada saat pihak mempelai laki-laki tidak membawa *tepak sirih* tersebut maka hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum *syara'* yang berlaku. Karena Islam sudah secara jelas mengatur tata cara berwalimah yang baik dan benar, serta tidak ada ketentuan di dalamnya harus membawa atau menggunkan *tepak sirih* sebagai syaratnya apalagi mewajibkan untuk membayar denda.

Allah SWT Berfirman dalam Qs. An-nisa' ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

Artinya: *Dan barang siapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. (Qs. An-Nisa'115)⁸⁸*

Berdasarkan penjelasan ayat diatas membayar denda karena tidak membawa *tepak sirih* bukan merupakan suatu kebiasaan bagi umat Islam melainkan hal tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* yang berlaku. Adat yang berbeda-beda merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Berbagai macam budaya adat yang berbeda merupakan suatu tantangan yang selalu muncul, hal ini karena tidak adanya hukum *syara'* yang menjelaskan atau mengatur masalah adat tersebut. Maka *'urf* digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kebiasaan yang timbul ditengah masyarakat tersebut. Seperti

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*,....., h. 97

halnya hukum membayar denda apabila tidak membawa *tepak sirih* pada acara perkawinan di Desa Seunebok Aceh kab. Aceh Tamiang.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Seunebok Aceh merupakan suatu adat atau *'urf*. Penggolongan *'urf* memiliki dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu sifat baik dan sifat buruk terhadap *'urf* tersebut. *'urf* shahih adalah segala sesuatu yang suda dikenal oleh umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan *'urf* fasid adalah kebiasaan yang buruk dan tidak bisa diterima dan bertentangan dengan hukum syara' dalam artian menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Masyarakat pada desa tersebut percaya bahwa membayar denda merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi tradisi dari zaman nenek moyang orang Melayu. Oleh sebab itu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hal yang bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku sehingga tradisi membayar denda tersebut dikategorikan ke dalam *'urf* fasid.

D. Analisis Penulis

Menurut penulis, sebagaimana telah diketahui jika Islam telah mengatur bagaimana tatacara berwalimah yang baik dan benar. *Walimatul 'urstersebut* hukumnya adalah *sunnah muakkadah* menurut kemampuan masing-masing. Di dalam Islam seluruh hukum yang berlaku haruslah berlandaskan pada Al-Qur'an ,hadits, *ijma'*, *qiyas* dan *urf*. *'Urf* merupakan salah satu dasar hukum dalam Islam, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Seunebok Aceh tentang praktik penggunaan *tepak sirih* dalam acara perkawinan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Melayu Tamiang, yang mengharuskan membawa *tepak sirih* dalam prosesi perkawinan dan apabila tidak membawa *tepak sirih* maka mempelai laki-laki beserta rombongan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah mempelai wanita. Tradisi ini merupakan kebiasaan secara turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa *tetuha* dan pemuka adat beliau mengatakan apabila adat-adat yang telah dijalankan tidak dipenuhi oleh mempelai laki-laki seperti keharusan membawa *tepak sirih* maka mempelai laki-laki atau keluarga dari mempelai wajib membayar denda yang telah mereka tentukan jumlahnya. Meskipun mereka mengetahui secara langsung bahwa dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak terdapat dalil khusus mengenai adat ini. Tetapi, mereka tetap menaati dan mematuhi bentuk perbuatan tersebut. Karena yang mereka dengar dan telah dilaksanakan oleh nenek-nenek dan tokoh adat sebagaimana kebiasaan lama dikerjakan agar adat tersebut tidak ditinggalkan.

Maka untuk itu apabila dalam prosesi perkawinan tidak ada *tepak sirih* maka hal tersebut dianggap cacat secara adat. Jika adat tersebut dilakukan berdasarkan adat Melayu maka tahap-tahap selanjutnya tidak akan bisa dimulai sebelum *tepak sirih* itu dipersiapkan terlebih dahulu. Namun sanksi tersebut hanyalah kesepakatan adat yang terus dilakukan karena merupakan kebiasaan masyarakat sebagai cara mempertahankan adat, khususnya bagi masyarakat Melayu. Serta kesepakatan tersebut tidak termasuk ke dalam qanun Desa.

Dalam hal ini, 4 mazhab sepakat tentang keharamannya. Dalam hal ta'zir tidak ada sama sekali yang membolehkan tentang pengambilan harta dari sanksi ta'zir tersebut. Terdapat dalam mazhab Syafi'i, banyak ditemukan literatur yang menyebutkan bahwa bentuk hukuman ada dua, had dan ta'zir. Dalam hal ta'zir tidak ada kebolehan dalam pengambilan harta untuk ta'zir tersebut. Demikian juga dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, dengan mengatakan tidak boleh ta'zir dengan cara pengambilan harta.

Dalam Qanun Aceh No 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, begitu juga dengan Qanun Aceh No.10 tahun 2008 tentang lembaga adat, tidak terdapat pasal yang secara khusus melarang penerapan sanksi berbentuk pengambilan harta. Sementara penerapan sanksi finansial terhadap peserta didik telah ada fatwa MPU Aceh, No.2 tahun 2019 yang diantara diktum putusannya menyebutkan bahwa "penerapan sanksi finansial bagi peserta didik adalah haram"

Apabila seorang tokoh adat memberikan sanksi dengan cara mengambil harta orang lain yang tidak terdapat aturan yang jelas dalam Qanun Desa maka itu termasuk dalam tindak pidana pungli dan bias dikenakan pasal karena telah melakukan pungutan liar.

Analisa penulis terhadap penerapan sanksi pengambilan harta merupakan hal yang memberatkan, namun disisi lain denda dalam bentuk harta memberikan kemudharatan dan keuntungan, manfaat kepada pribadi atau kelompok yang akan memiliki dan menikmati bayaran tersebut. Maka pada saat itu, denda yang diberikan dengan berupa pembayaran harta akan memberi dua dampak yang

berpengaruh terhadap masyarakat. Pertama, kemudratan kepada pelanggar adat tersebut. Kedua, kemaslahatan terhadap yang menerima harta atau benda yang telah diberikan oleh pelanggar

Pensyariaan sanksi atau denda yang terjadi di masyarakat saat ini dengan cara pengambilan harta dipandang tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam penegakan hukum. Karena hikmah dari pengambilan denda tersebut dapat berdampak kepada masyarakat untuk mendorong mereka dan orang lain melakukan aksi kriminalitas terhadap orang-orang yang berada dalam kalangan tidak mampu. Dan mendorong mereka untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat.

Penyajian *tepak sirih* dalam perkawinan adat Melayu Tamiang yang mewajibkan adanya *tepak sirih* di Desa Seunebok Aceh berdasarkan tinjauan '*urf*' merupakan hal yang bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam syariat sendiri tidak ada aturan yang secara tegas mengatur terkait hal tersebut. Pada dasarnya, tradisi ini boleh tetap dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam syariat Islam itu sendiri.

Apabila kebiasaan ini tetap dilaksanakan dengan menghilangkan tradisi membayar denda di dalamnya maka adat tersebut masih dapat terus dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan kewajiban membayar denda tersebut lah yang melanggar ketentuan-ketentuan berwalimah di dalam Islam, karena tanpa disadari ketentuan tersebut dapat memberatkan dan membebani pihak mempelai pria yang mungkin bukan merupakan masyarakat Melayu dan orang-orang yang tidak mampu. Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perkawinan atau

walimah yang mewajibkan adanya membayar denda apabila tidak membawa *tepak sirih* dalam proses tersebut tergolong dalam '*urf*' fasid. Karena bertentangan dengan ketentuan di dalam hukum syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya tentang tradisi Penyajian *Tepak Sirih* dalam Perkawinan Adat Melayu, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam acara perkawinan pada masyarakat Desa Seunebok Aceh yang mengharuskan adanya penggunaan *tepak sirih* sebagai salah satu syarat terpenuhinya ketentuan adat yang berlaku. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan dari zaman nenek moyang orang Melayu yang masih terus dipertahankan hingga kini. Fungsi *tepak sirih* pada zaman dahulu digunakan sebagai alat untuk bertamu kerumah-rumah dengan membawa sirih di dalam *tepak* tersebut. Semua barang yang terdapat di dalam *tepak sirih* seperti pinag, daun sirih, gambir, kacu, kapur dan tembakau memiliki makna tersendiri. *Tepak sirih* yang dibawa akan dicicipi bersama-sama. Seiring berkembangnya zaman, kini orang-orang tidak lagi memakan sirih yang dibawa tersebut. Meskipun hal tersebut terjadi, namun tetap saja pihak mempelai laki-laki jika tidak membawa *tepak sirih* wajib membayar denda. Dengan alasan agar adat ini tidak hilang begitu saja.
2. Tradisi penyajian *Tepak sirih* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Seunebok Aceh pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Namun, karena adanya keharusan membayar denda apabila tidak membawa

tepak sirih tersebut maka hal itu mengakibatkan tradisi ini termasuk ke dalam '*urf* fasid, karena hal yang dilakukan oleh masyarakat saat ini bertentangan dengan hukum syara'.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi *tetuha* di Desa Seunebok Aceh Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang agar lebih memperhatikan praktik yang telah dilakukan oleh masyarakat supaya sesuai dengan ketentuan syariat. Dikarenakan ketika kriminalitas dan pelanggaran tanpa disadari membuka peluang kepada individu atau kelompok untuk memperoleh bayaran denda berupa pemberian harta. Hal ini membuat suatu kelompok atau individu untuk mencari atau menunggu adanya pelanggaran-pelanggaran yang memberikan keuntungan kepada mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan as-Suyuti, 2007. *Tafsir Jalalain*. Terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. 2007. *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdullah, Abu Muhammad binti Yazid al-Qazwini. 2016. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*. Depok: Gema Insani.
- Al-'Allamah, Muhammad. 2015. *Fath Al Qarib Al Mujib*, terj. Moh. Syakur Roy Fadli, Cet-I. Kediri: Pustaka 'Azm.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- As-Suyuti, Jalaluddin. *Sunan An-Nasa'I, Jilid V*. Beirut: Darul Qutub Ulumiah, th.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abd Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam Cet VI*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Diman, Muntasir Wan. 2003. *Tamiang Dalam Lintas Sejarah*. Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh.
- Djazali dan Nurul Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Fathoni, Abdurrahman. 2004. *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Haq, Abdul ddk. 2016. *Formula Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya Khalista.
- Hamidin, Aep S. 2012. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*. Yogyakarta: Diva Press.
- Hidayat, Dani. 2008. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- Kementerian Agama RI. 2009. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

- Kastulani, Mhd. 2013. *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Pekanbaru: Suska Press.
- Kamisa, 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Kurdi,Muliadi. 2015. *Ushul Fiqh Sebuah Pengenalan Awal*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, Muhammad. 2008. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah Al-S,yarifah Al-Kh0dijah.
- Mardani. 2014. *Hukum Perkawinan Islam DI Dunia Islam Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: CV.Amanah.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Narbuko, Cholid. dan Abu Ahmadi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Poerwadarnita, W.J.S . 2006. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Abdul. Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet.III.
- Rifa'I, Moh. 2014. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Romli, Dewani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surayin, 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet-I. Bogor: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tihami. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Uwaidah, Kamil Muhammad. 2000. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Yunus, Muhammad. *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia, Cet-I*. Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya.

Zulbaidah, 2016. *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, Cet-I,. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Jurnal

Amri, Aulil. 2019. "Denda Dalam Bai'itsaman Ajil, Menurut Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)", Banda Aceh: Jurnal JESKape.

Rizal, Fitra. 2019. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Ekonomi Islam", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 1,(2).

Salleh, Norhuda. 2014, "Tepak Sirih: Komunikasi Bukan Lisan Dalam Adat Perkahwinan Melayu", *Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal Of Communication*, Jilid 30 (Special Issue) .

Zionis, Rijal Mumazziq. 2011. "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", *Jurnal Falasifa*, Sekolah Tinggi Agama Islam al-Falah As-Sunniyyah Vol. 2 No. 2, STAIFAS.

Wawancara

Fatimah, salah satu warga Desa Seunebok Aceh, wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pkl. 03.00, (12 Maret 2022).

Irwan, salah satu warga Desa Seunebok , wawancara dilakukan di rumah narasumber pada pkl. 05.00, (17 Maret 2022).

Juriah, salah satu Tetuha kampung Desa Seunebok Aceh, wawancara dilakukan dirumah salah satu warga yang sedang melakukan walimah pada pkl, 11;50, (25 Desember 2021).

Kusuma, Linda. salah satu warga dari Desa Seunebok Aceh, dan merupakan Ibu PKK, wawancara dilakukan dirumah narasumber pada pkl. 01.30, (3 Maret 2022).

Rusli, merupakan Datok Penghulu Desa Seunebok Aceh, wawancara dilakukan dikantor Datok pada pkl, 15:20, (12 November 2021).

Yusuf, M. salah satu mukim dari Desa Seunebok Aceh, sekaligus tokoh pelaksana adat, wawancara dilakukan dirumah salah satu warga yang sedang melakukan walimah pada pkl, 17;00, (29 Maret 2022).

Lampiran Foto Wawancara



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Ibu Juriah



Wawancara dengan Bapak M. Yusuf



Wawancara dengan Irwan



Wawancara dengan Ibu Linda